

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 38-P/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIRUDIN TIPAHEUW**
Pangkat/NRP : Serka/31940641210674
Jabatan : Babinsa Kelurahan Ampera Koramil 1502-02/Amahai
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Buano, 10 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;


Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-34/C-17/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/77/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AMIRUDIN TIPAHEUW**, Serka NRP 31940641210674, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdard, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal


Jasdard, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIT, bertempat di Jalan Banda Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.